



NOTARIS

ELIA HERIANI, S.H, M.Kn

S.K MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA R.I

Nomor : C-223. HT.03.01-Th.2006

Tanggal 5 Juli 2006

JALAN M.H THAMRIN NO.123 CURUP

TELP.(0732) 24500

REJANG LEBONG

Salinan

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
"AS-SHUL THON KEPALIANG"

TANGGAL : 12-06-2012NOMOR..565-



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 500.16.7/007/IO-PAUD/DPMPSTSP/IX/2023

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
5. Surat Kepala PAUD AS-SHULTHON Nomor : 18/SK-PAUD/YASS/04/2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 800/162.4257/DIKBUD/2023 Tanggal 14 September 2023 Perihal Rekomendasi.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD AS-SHULTHON
Nama Kepala Penyelenggara	: HENI MURLIATI, S.Pd.AUD.Gr
Penanggung Jawab	: YAYASAN AS SHULTHON KEPAHANG
NIB	: 0709230027731
Alamat Lembaga	: Jl. Pensiunan Belakang Kelurahan Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang
KBLI	: 85132
Jenis Program	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 20 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip